



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 158/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 150/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa setelah dilakukan pencermatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, maka dipandang perlu merubah jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon, sehingga Keputusan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon perlu dilakukan penyesuaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 150/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Pasangan Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten DT.II Sukabumi (Lembaran

Daerah

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1987 Nomor 1
Seri C).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 30/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/ 3202/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/ VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor 126/PL.02.5-BA/3202/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Tentang Perubahan Pembatasan Dana Kampanye pada Penyeleng-garaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 150/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU

- : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 :
- Baliho paling banyak 10 buah/Pasangan Calon;
 - Spanduk paling banyak 4/Desa/Kelurahan/Paslon = 1.544 buah;
 - Umbul-umbul paling banyak 10/Kecamatan/ Pasangan Calon = 470 Buah

KEDUA

- : Menetapkan Jumlah Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 :
- Selebaran paling banyak 118.956 buah;
 - Brosur paling banyak 118.956 buah;
 - Pamflet paling banyak 118.956 buah;
 - Poster paling banyak 118.956 buah.

KETIGA

- : Pasangan Calon atau Tim Kampanye wajib melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Sukabumi untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon

KEEMPAT

KEEMPAT

- : Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon harus sama dengan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yaitu :
- Baliho 3 m x 5 m;
 - Spanduk 1 m x 6 m;
 - Umbul-umbul 0,5 m x 4 m;
 - Selebaran 9,9 cm x 21 cm kertas ukuran A5;
 - Brosur 21 cm X 29,7 cm kertas ukuran A4 terbuka, atau terlipat 21 cm x 9,9 cm;
 - Pamflet 21 cm x 29,7 cm kertas ukuran A4;
 - Poster 40 cm x 60 cm kertas ukuran double folio.

KELIMA

- : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 150/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Pasangan Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 September 2020

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

